

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia dewasa ini sedang dihadapkan pada situasi yang sangat berat, selain krisis kepercayaan masyarakat terhadap pelaku-pelaku pemerintahan juga dihadapkan pada merosotnya nilai rupiah dalam transaksi perdagangan valuta asing (Dolar Amerika). Akibat dari hal tersebut di atas maka tujuan pemerintahan sebagaimana tercantum di dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 mengalami hambatan khususnya dalam upaya memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Satu hal yang pasti dari keadaan di atas adalah pemerintah mengupayakan sumber dana yang lain bagi pemasukan ke kas negara sehingga meskipun pelaksanaan pembangunan mengalami hambatan tetapi dapat terus berlangsung.

Selain pengabdian yang tinggi dari aparatur pemerintahan, keterampilan dari aparat pelaksana tugas-tugas pemerintahan, maka persoalan lainnya yang sangat sentral dalam pembangunan itu sendiri adalah dana dan biaya bagi terselenggaranya pembangunan itu sendiri.

Pembangunan daerah sektor pajak dan retribusi daerah yang merupakan sumber penerimaan daerah adalah salah satu faktor penunjang pembangunan, yang merupakan kewajiban bagi masyarakat bersama untuk mengelola serta meningkatkannya, sejalan dengan rencana pembangunan yang sedang dilakukan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 79 dikatakan bahwa : sumber pendapatan daerah terdiri atas :

1. Pendapatan Asli daerah yaitu :
  - a. Hasil pajak daerah,
  - b. Hasil retribusi daerah,
  - c. Hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan,
  - d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
2. Dana perimbangan
3. Pinjaman daerah, dan
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Potensi sumber pendapatan daerah tersebut di atas sangat memegang peranan penting dalam rangka menunjang pembangunan di daerah tersebut.

Pendapatan Asli Daerah dianggap faktor efektif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan yang ditentukan oleh daerah itu sendiri, khususnya pengeluaran rutin. Oleh karena itu peningkatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki oleh setiap daerah. Dengan demikian beragamnya pelayanan pemerintah daerah, maka akan semakin besar juga tingkat konsentrasi pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi daerah, khususnya undang-undang nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang daerah dan retribusi.

Salah satu instansi yang mengelola sumber pendapatan Asli Daerah adalah Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan. Diketahui bahwa PD Pasar Kota Medan adalah